

PENGGANTIAN-ANGGOTA-PPS-DESA-KALANG

2023

224, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 224 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALANG KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 476 Tahun 2022, Kpt KPU Dairi No. 9 Tahun 2023, Kpt KPU Dairi 222 Tahun 2023, BA KPU Kabupaten Dairi No. 88/PK.01-BA/1211/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 14 Maret 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.
 - Lamp.: - hlm.